

PERJANJIAN KERJASAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

LEMBAGA PEMANTAU PEMILU PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

NOMOR : 21/K.KB/HK.02.00/12/2018
NOMOR :

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21/12/2018), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ruhermansyah, SH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 21, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Suteno, SE Koordinator Wilayah (**LP3MI**) Lembaga Pemantau Pemilu - Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda - Muslimin Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Tabrani Ahmad Gang Serumpun II No. B3, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalbar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kepemudaan dibawah naungan Pemuda Muslimin Indonesia yang menghimpun dan membina pemuda muslim untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pemetaan terhadap tata kelola dan tata laksana seluruh tahapan Pemilu.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019, maka pemantau pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pemantauan;
4. Bahwa kegiatan pemantauan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Surat keputusan pemantau pemilu yang telah di akreditasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019;
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi sosialisasi dan pemantauan partisipatif pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pemantauan partisipatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 bagi Anggota Pemuda Muslimin Indonesia wilayah Kalimantan Barat; dan
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota Pemuda Muslimin Indonesia dalam pemantauan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019.
 - c. Mengembangkan kapasitas pemantau serta berbagai bentuk sosialisasi pemantauan partisipatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 bagi Anggota Pemuda Muslimin Indonesia wilayah Kalimantan Barat.

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mendorong partisipasi aktif Anggota Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Kalimantan Barat dalam rangka sosialisasi dan pemantauan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019;
- b. Mendorong Anggota Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Kalimantan Barat dalam rangka pemantauan partisipatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019.
- c. Menyiapkan Anggota Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Kalimantan Barat untuk dilatih dalam rangka penguatan kapasitas anggota dalam melakukan pemantauan partisipatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019.

BAB IV PEMBERIAN INFORMASI Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pemantauan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 dan/atau Penyelenggara Pemilu;
 - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019; dan
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pemantauan partisipatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 bersifat kemitraan, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pihak Pertama,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Barat



Ruhermansyah, SH

Pihak Kedua,

Koordinator Wilayah Kalimantan Barat



Suteno, SE